

SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGAR MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN *KNALPOT RACING* DI KEPOLISIAN RESOR PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

Devi Sulastr¹, H.K.N Sofyan Hasan³, Saepuddin Zahri⁴

¹ POLRI, Polda Sumsel; Devisulastr¹ @gmail.com

² Magister Hukum UM-P alembang; magisterhukumppsump@gmail.com

³ Magister Hukum UM-P alembang; magisterhukumppsump@gmail.com

⁴ Magister Hukum UM-P alembang; magisterhukumppsump@gmail.com

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan *knalpot racing* di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI)? Dan 2) Apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan *knalpot racing* di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI)?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Hukum terhadap Pelanggar Yang Menggunakan Kendaraan Bermotor dengan *Knalpot Racing* di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI) sudah dilaksanakan namun belum optimal yaitu Sanksi pidana berupa Pelanggaran knalpot bising atau tidak standar dikenakan pasal 285 ayat (1) Jo pasal 106 ayat (3) pidana 1 bulan, Sanksi perdata dapat berupa surat tilang berupa: kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Dan 2) Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggar Yang Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan *Knalpot Racing* di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI) yaitu Upaya Preventif yaitu salah satu tindakan dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa himbuan dimulai dari *mapping* bengkel-bengkel mana saja yang sering membuat atau memodifikasi sepeda motor yang suaranya bising dan memberikan peringatan kepada pelaku pelanggar knalpot racing tersebut untuk menukar knalpot racing tersebut dengan knalpot standar dan bahkan menyita knalpot tersebut dan Upaya represif berupa Teguran dan Tilang dimana Penilangan akan dilakukan oleh polisi kepada pelaku pelanggar knalpot racing yang telah mendapat teguran sebelumnya tetapi masih tetap melakukan pelanggaran lalu lintas. Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI) terlebih dahulu akan menyuruh si pelaku pelanggar knalpot racing untuk mengembalikan lagi ke knalpot standar, guna memberitahukan bahwa pelaku pelanggar knalpot racingnya telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan ditilang.

Kata Kunci: sanksi hukum, pelanggar, kendaraan bermotor, *knalpot racing*

Abstract

The formulation of the problem in this study is 1) What are the legal sanctions against violators who use motorized vehicles with racing exhausts in the jurisdiction of the Penukal Abad Lematang Ilir Resort Police (PALI)? And 2) What efforts can be made to increase the

effectiveness of the application of legal sanctions against violators who use motorized vehicles with racing exhausts in the jurisdiction of the Penukal Abad Lematang Ilir (PALI) Police Resort?. The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that legal sanctions against violators who use motorized vehicles with racing exhaust in the jurisdiction of the Penukal Abad Lematang Ilir (PALI) Resort Police have been implemented but have not been optimal, namely criminal sanctions in the form of noisy or non-standard exhaust violations subject to article 285 paragraph (1) In conjunction with article 106 paragraph (3) criminal 1 month, Civil sanctions can be in the form of a ticket in the form of: an obligation to fulfill achievements (obligations) and the loss of a legal situation, which is followed by the creation of a new legal situation. And 2) Efforts That Can Be Done To Increase The Effectiveness Of Implementing Legal Sanctions Against Offenders Using Motorized Vehicles With Racing Exhausts in the jurisdiction of the Penukal Abad Lematang Ilir (PALI) Resort Police, namely Preventive Efforts, which is one of the actions in preventing traffic violations committed by the police in the form of an appeal starting from mapping which workshops often make or modify motorcycles that sound noisy and give warnings to the perpetrators of the racing exhaust violators to exchange the racing exhaust with a standard exhaust and even confiscate the exhaust and repressive efforts in the form of reprimands and ticket where Fines will be carried out by the police for racing exhaust violators who have received a previous warning but still commit traffic violations. The Penukal Abad Lematang Ilir Resort Police (PALI) will first order the racing exhaust violator to return to the standard exhaust, to notify that the racing exhaust violator has committed a traffic violation and will be fined.

Keywords: *legal sanctions, violators, motor vehicles, exhaust racing*

Pendahuluan

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan dibidang prasarana jalan, oleh kementerian yang

- bertanggung jawab dibidang jalan;
2. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang industri;
4. Urusan pemeritahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan dibidang regional dan

identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.¹.

Seiring perkembangan zaman, alat transportasi kendaraan roda dua menjadi digemari semua orang dari yang muda sampai yang tua. Hal ini dikarenakan selain sebagai alat transportasi kendaraan roda dua ini juga dianggap sebagai identitas jati diri seseorang. Saat ini banyak pengguna sepeda motor yang ramai memodifikasi motornya yang terkadang melanggar aturan. Seperti tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi knalpot, kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan. Berkaitan dengan hal ini, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang pengemudi sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan yang meliputi kaca, knalpot, lampu penunjuk arah².

¹ Morlok EK, 2015, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, Erlangga, Jakarta., hlm.33

² Morlok EK, Op.Cit, hlm.33

Tidak semua masyarakat memiliki sepeda motor yang menggunakan standar pengeluaran pabrik karena sebagian besar melakukan modifikasi serta merubah beberapa bagian yang terkadang sampai tidak memperhatikan kenyamanan dan keamanan keselamatan dalam berlalulintas sehingga kegemaran masyarakat mengubah motor standar menjadi motor *racing* untuk dipakai sehari-hari pada jalan umum ini merupakan suatu masalah.

Penggantian knalpot racing ini bertujuan untuk menambah tenaga agar terlihat keren dan gagah saat berkendara di jalan raya. Knalpot racing memang dapat mendongkrak performa kendaraan Bermotor. Namun, pada saat yang sama juga dapat mengganggu pengendara lain karena suara knalpot racing itu yang tidak ramah di telinga atau bising³. Sarana kreasi menggunakan sepeda motor disini didalam masyarakat dikenal dengan modifikasi sepeda motor. Dari kegiatan modifikasi ini sepeda motor menjadi lebih berbeda dengan sepeda motor yang baru saja keluar dari pabrik

³ Kunarto,2013, *Merenungi Kritik Terhadap Polri Masalah LaluLintas*, Jakarta : Cipta Manunggal., hlm.21

dari segi bentuk, warna dan suara.⁴ Dari sini Muncullah suatu aturan yang mengatur setiap pengendara bermotor untuk berlalu-lintas dengan baik dan benar demi keselamatan bersama sesama pengguna jalan lainnya. Selain keselamatan bersama, pengemudi sepeda motor juga perlu memperhatikan kenyamanan dan keamanan kendaraan untuk beraktifitas sehari-hari.⁵

Sanksi hukum merupakan hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam menjalankan kewajibannya dalam memaksakan ditaatinya suatu hukum. Pengaturan hukum tentang penggunaan Sepeda Motor ini tercantum pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bagian Kedua tentang Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Pasal 48 ayat (1), “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan dijalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

⁴Agus Mulyana,dan Syam Sofyan Nurdin. 2012. *Perancangan Alat Uji Kebisingan Knalpot Sepeda Motor Berbasis Mikrokontroler PIC16F877A*.Unikom. Vol. 1, hlm.2

⁵ Happy Kurniawati, Purwoto,dan Endah Sri Astuti.2017.*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Geng Motor di Wilayah Polrestabes Semarang*.UNDIP.Vol.6, hlm.1

Kebisingan suara tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.⁶ Dalam lampiran II, peraturan tersebut terdapat tabel yang menunjukkan bahwa sepeda motor dengan mesin bervolume hingga 80cc memiliki ambang batas kebisingan 77dB. Motor dengan mesin 80cc-175cc ambang batas kebisingannya 80dB, sementara diatas 175cc adalah 83dB. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 dalam hal penegakan hukum mengenai penggunaan “knalpot racing” karena dalam Pasal 48 ayat (4) berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis laik jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan peraturan pemerintah”. Jadi dalam pelaksanaan penegakan hukum mengenai penggunaan “knalpot racing” tidak boleh mengesampingkan Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2009 tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya penegakan

⁶Faizal Afandi Poetra. 2014.*Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Pengemudi Sepeda Motor Dalam Penggunaan Knalpot Diatas Ambang Batas Kebisingan*. Universitas Brawijaya, hlm.3

penggunaan “knalpot racing” masih dianggap kontroversi⁷.

Dalam hal kebisingan suara yang termasuk dalam pasal 48 ayat 3b. Untuk tingkat kebisingan kendaraan bermotor sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2009. Peraturan ini diperuntukan bagi kendaraan sepeda motor dengan kapasitas mesin hingga 80 cc memiliki batas kebisingan 77 desibel, kapasitas mesin 80 - 175 cc batas kebisingannya 80 desibel dan kapasitas mesin di atas 175 cc batas kebisingannya 83 desibel. Meski knalpot racing sudah dilengkapi silencer seperti DB Killer, akan tetapi tetap tidak aman dari tilang⁸.

Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pengendara motor yang membawa kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (diantaranya knalpot) akan ditindak. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sebelum memasarkan

⁷Roben Boling, 2012, *Rahasia Mencegah Kecelakaan Lalulintas diJalan Raya*, Bali: CV.kayumas agung, hlm.2

⁸R.M. Panggabean, 2007, *Membangun Perilaku Hukum dan Moral Polri melalui Pematapan Kultur Polisi Sipil yang Profesional*, Jurnal Reformasi Hukum. Vol X No. 2, Jakarta

produknya di Indonesia akan memnita permohonan izin kepada Kementerian Perhubungan untuk dicek mengenai syarat teknis yang berlaku di Indonesia. Jika lolos syarat teknis dan kelaikan jalan maka kendaraan tersebut dapat dipasarkan di Indonesia. Untuk keseragaman, polisi akan menindak/menilang semua jenis knalpot yang tidak standar. Dan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang kemudian diatur dalam PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Aturan mengenai roda atau ban antara lain diatur dalam Pasal 68 PP 55/2012. Pelanggaran lalu lintas yang dapat ditindak hanyalah mengenai kedalaman alur ban berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu “setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan,

knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Sebagian besar pengguna sepeda motor berknalpot bising adalah anak muda, pelajar, dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa dan termasuk golongan usia produktif. Mereka (pengguna knalpot bising) seringkali berjalan pelan namun lebih banyak yang memacu sepeda motornya, sebagian lagi sembari memainkan gas sehingga menimbulkan suara amat gaduh yang timbul dari knalpot bising. Seperti pada saat perayaan kelulusan, arak-arakan pendukung klub sepakbola, maupun kegiatan-kegiatan perayaan yang menyertakan sejumlah pengendara sepeda motor di jalan raya. Kelompok lain adalah pengendara sepeda motor bertenaga besar atau motor gede yang tidak pernah absen menarik-narik gas sehingga bunyi knalpot makin bergemuruh. Menaiki sepeda motor dengan knalpot bising memang menghadirkan kesan hebat yang menimbulkan perasaan jagoan dan memiliki kuasa di jalan raya, tetapi

sebenarnya sebagai sesama pengguna jalan raya harus saling menghormati satu dengan lainnya agar tercipta iklim berkendara yang nyaman dan aman. Jenis-jenis kebisingan yang sering ditemukan adalah:

1. Kebisingan kontinyu dengan spektrum frekuensi luas (steady state, wide band noise), misalnya suara yang ditimbulkan oleh kipas angin.
2. Kebisingan kontinyu dengan spektrum frekuensi sempit (steady state, narrow band noise), misalnya suara yang ditimbulkan oleh gergaji sirkuler dan katup gas.
3. Kebisingan terputus-putus (intermittent), misalnya suara lalu lintas, suara kapal terbang dilapangan udara.
4. Kebisingan impulsif (impact or impulsive noise), misalnya suara tembakan atau meriam.
5. Kebisingan impulsif berulang, misalnya suara yang ditimbulkan mesin tempa.

Polusi suara di jalan raya bersumber dari suara bising yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Keadaan bising ini tidak hanya mengganggu para pengguna jalan raya, melainkan juga masyarakat yang tempat tinggalnya berada dekat jalan raya khususnya. Kebisingan ini dapat menimbulkan dampak negatif terutama

terhadap keadaan psikis (jiwa) seseorang karena keadaan yang tidak nyaman akibat kebisingan dapat meningkatkan kecenderungan stress sehingga tidak jarang orang yang tinggal berdekatan dengan jalan raya cenderung lebih mudah marah dan menderita stress dari pada mereka yang tinggal jauh dari kebisingan jalan raya.

Kasus pelanggaran terhadap pelanggaran tidak menggunakan knalpot standar atau mengganti menjadi knalpot racing yang terjadi di Wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI) pada selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Kasus pelanggaran terhadap pelanggaran tidak menggunakan knalpot standar atau mengganti menjadi knalpot racing yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI)

No	Tahun	Jumlah kasus Tilang Knalpot Racing	Pasal yang Dilanggar
1	2019	21	285
2	2020	29	285
3	2021	37	285
Total		87	

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan cukup signifikan terhadap jumlah pelanggaran penggunaan knalpot racing pada tahun 2021 sebanyak 37 kasus jika dibandingkan jumlah kasus sebanyak 29 kasus pada tahun 2020 dan 21 kasus pada tahun 2019 Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran sepeda motor khususnya penggunaan knalpot non-standar dianggap cukup merugikan bagi pengguna jalan lain, adapun dampak yang ditimbulkan yaitu berupa kebisingan suara, polusi udara, bisa memicu aksi kebut-kebutan di jalan raya hingga timbulnya kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna knalpot bising diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tetapi dalam kenyataannya selama ini berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sangat jauh dari ancaman maksimal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polisi yang bekerja di lapangan adalah pihak yang sangat berperan untuk menegakan

pasal-pasal yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Pasal-pasal tersebut bukan berarti diterapkan secara sembarangan, melainkan diterapkan atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam beberapa kasus polisi terkesan tidak serius menerapkan pasal berlapis yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Seandainya pelanggaran untuk tidak menggunakan helm, berkendara lebih dari dua orang, tidak memiliki SIM, melanggar rambu lalu lintas, dan sepeda motor menyalahi spesifikasi standarisasi, dalam kasus ini polisi hanya menindak menggunakan satu pasal seperti melanggar rambu lalu lintas saja. Tetapi jika diperhatikan lebih lanjut, jenis pelanggaran yang dilanggar merupakan pelanggaran terhadap beberapa pasal sehingga hukuman yang diterapkan seharusnya diakumulasikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin mengangkat judul penelitian “**Sanksi Hukum Terhadap Pelanggar yang Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan *Knalpot Racing* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI)**”.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1 Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan *knalpot racing* di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI)?
- 2 Apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan *knalpot racing* di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI)?

Metode Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum empiris. Peneliti dalam hal ini memilih menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan dari sifat data yang diperoleh bersumber dari informan yang sedikit dan berupa kasus sehingga pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari data primer dan didukung data sekunder. Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan

cara: Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Sanksi Hukum terhadap Pelanggar Yang Menggunakan Kendaraan Bermotor dengan Knalpot Racing di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI)

Kasus pelanggaran terhadap pelanggaran tidak menggunakan knalpot standar atau mengganti menjadi knalpot racing yang terjadi di Wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI) pada selama 3 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan cukup signifikan terhadap jumlah pelanggaran penggunaan knalpot racing pada tahun 2021 sebanyak 37 kasus jika dibandingkan jumlah kasus sebanyak 29 kasus pada tahun 2020 dan 21 kasus pada tahun 2019.

Kebisingan suara tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7

Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.⁹ Dalam lampiran II, peraturan tersebut terdapat tabel yang menunjukkan bahwa sepeda motor dengan mesin bervolume hingga 80cc memiliki ambang batas kebisingan 77dB. Motor dengan mesin 80cc-175cc ambang batas kebisingannya 80dB, sementara diatas 175cc adalah 83dB. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 dalam hal penegakan hukum mengenai penggunaan “knalpot racing” karena dalam Pasal 48 ayat (4) berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis laik jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan peraturan pemerintah”. Jadi dalam pelaksanaan penegakan hukum mengenai penggunaan “knalpot racing” tidak boleh mengesampingkan Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2009 tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya penegakan penggunaan “knalpot racing” masih dianggap kontroversi¹⁰.

⁹Faizal Afandi Poetra. 2014. *Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Pengemudi Sepeda Motor Dalam Penggunaan Knalpot Diatas Ambang Batas Kebisingan*. Universitas Brawijaya, hlm.3

¹⁰Roben Boling, 2012, *Rahasia Mencegah Kecelakaan Lalulintas diJalan Raya*, Bali: CV.kayumas agung, hlm.2

Merujuk teori sanksi hukum menurut Mahrus Ali ada 3 sanksi hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi

Pertama, Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹¹

Penindakan polisi terhadap pengendara motor yang sengaja mengganti knalpot standarnya menjadi knalpot racing sudah sering terjadi. Aturan yang bisa menindak pengendara bermotor berknalpot racing atau tidak sesuai standar pabrikan tercantum dalam Undang-undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 Ayat 1. Pasal 285 Ayat 1 berbunyi setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu. Dampak yang ditimbulkan dari

pelanggaran sepeda motor khususnya penggunaan knalpot ricing dianggap cukup merugikan bagi pengguna jalan lain, adapun dampak yang ditimbulkan yaitu berupa kebisingan suara, polusi udara, bisa memicu aksi kebut-kebutan di jalan raya hingga timbulnya kecelakaan. Tingkat pemahaman para pengendara yang rendah terhadap dampak yang dapat terjadi menjadi salah satu indikator bahwa masih banyaknya pengguna knalpot non standar. Adanya pemakluman atau bahkan penolakan terhadap penggunaan knalpot non standar merupakan implementasi dari tingkat pemahaman tersebut

Kedua, Dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa: kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pengendara motor yang membawa kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (diantaranya knalpot) akan ditindak. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sebelum memasarkan produknya di Indonesia akan memnita

¹¹ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.193.

permohonan izin kepada Kementerian Perhubungan untuk dicek mengenai syarat teknis yang berlaku di Indonesia. Jika lolos syarat teknis dan kelaikan jalan maka kendaraan tersebut dapat dipasarkan di Indonesia. Untuk keseragaman, polisi akan menindak/menilang semua jenis kenalpot yang tidak standar. Dan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang kemudian diatur dalam PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Aturan mengenai roda atau ban antara lain diatur dalam Pasal 68 PP 55/2012. Pelanggaran lalu lintas yang dapat ditindak hanyalah mengenai kedalaman alur ban berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu “setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban

sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Sanksi tilang yang selama ini diberikan oleh pihak kepolisian terhadap pelanggar belum memberikan hasil yang cukup efektif dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jumlah denda yang diberikan hanya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan denda yang diancamkan bisa menjadi lebih sedikit apabila pelanggar memberikan suap kepada petugas yang menindaknya.

Ketiga, Sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa;denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, tindakan administratif. Sanksi administrative ini dilakukan dengan cara tilang. Sanksi

administrasinya adalah membayar denda tilang.

Dalam hal kebisingan suara yang termasuk dalam pasal 48 ayat 3b. Untuk tingkat kebisingan kendaraan bermotor sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2009. Peraturan ini diperuntukan bagi kendaraan sepeda motor dengan kapasitas mesin hingga 80 cc memiliki batas kebisingan 77 desibel, kapasitas mesin 80 - 175 cc batas kebisingannya 80 desibel dan kapasitas mesin di atas 175 cc batas kebisingannya 83 desibel. Meski knalpot racing sudah dilengkapi silencer seperti DB Killer, akan tetapi tetap tidak aman dari tilang¹².

Untuk kendaraan dengan knalpot bising ini bisa menjadi salah satu sasaran sasaran polisi ketika menetapkan rasio kepatuhan lalu lintas di jalanan. Pada razia lalu lintas yang digelar, polisi banyak mencegat pengendara yang menggunakan motor dengan knalpot bising dan menilangnya untuk kemudian diberi sanksi sesuai undang-undang. Selain dikenai biaya, kendaraan juga akan memiliki kantor polisi dan untuk

mengambilnya, pemilik diharuskan membawa knalpot standar kemudian memasangkan ke motornya. Selain dengan tilang, pelanggar dihimbau untuk mengganti knalpot sesuai standar. Untuk itu, masyarakat diimbau menggunakan knalpot yang sesuai dengan standar agar tidak melanggar hukum juga tidak mengganggu lingkungan masyarakat sekitar dengan suara bising yang dihasilkan.

B. Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggar Yang Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan *Knalpot Racing* di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI).

Berdasarkan dari teori Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas, maka Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggar Yang Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan *Knalpot Racing* di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI).

a. Preventif

Upaya preventif merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Polisi

¹²R.M. Panggabean, 2007, *Membangun Perilaku Hukum dan Moral Polri melalui Pematapan Kultur Polisi Sipil yang Profesional*, Jurnal Reformasi Hukum. Vol X No. 2, Jakarta

Satuan Lalu Lintas terhadap Pelanggar Yang Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan *Knalpot Racing* di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI).

Polisi lalu lintas harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mentaat peraturan lalu lintas dengan tidak memasang knalpot racing. Untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban diperlukan suatu tindakan guna mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan di dalam masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan terciptanya kehidupan yang aman, tertib, damai dan tenteram maka aparat penegak hukum menciptakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Pengaturan pemakaian knalpot non-standar pada kendaraan bermotor roda 2 terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Dari hasil analisis setiap peraturan perundangundangan ini perihal pengaturan terhadap pengguna knalpot non-standar di jalan raya, aturan

perundangundangan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini hanya sebatas aturan tertulis yang pada pelaksanaannya tidak ada kejelasan atas dasar pelanggaran bagi pengguna knalpot non-standar. Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tertulis dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009, tetapi pada pelaksanaannya dilapangan para penegak hukum melakukan penindakan atas dasar bentuk dari knalpot, bukan dari hasil suara yang dikeluarkan dari knalpot. Dalam penindakannya penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan dishub dalam melaksanakan penindakan dalam hal pengujian kebisingan, tidak pernah menguji berapa tingkat kebisingan yang dihasilkan dan penegak hukum tidak memiliki alat untuk mengukur tingkat kebisingan yang dihasilkan dari knalpot pengguna kendaraan bermotor di jalan raya. Pengujian perihal penindakan telah di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru, untuk kendaraan bermotor dengan cc di bawah 80cc maksimal 77 dB, kendaraan bermotor 80cc hingga 175cc maksimal

80 dB, dan kendaraan bermotor dengan 175cc lebih maksimal 83 dB.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang pengemudi sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan yang meliputi kaca, knalpot, lampu penunjuk arah. Ancaman yang termuat dalam Pasal 106 (3) jo Pasal 48 (2) dan (3) baik pidana maupun denda bagi pelanggar. Upaya pencegahan untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan cara melakukan sosialisasi mengenai penggunaan knalpot standar atau sosialisasi penggunaan knalpot non-standar yang legal itu bagaimana, serta diperlukannya kajian lebih mendalam mengenai manfaat ataupun kerugian yang akan muncul dari penggunaan knalpot yang tidak standar atau dampak terhadap industri knalpot non-standar yang sudah berjalan. Salah satu upaya preventif yaitu dengan memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada anggota masyarakat serta, melakukan himbauan-himbauan terkait ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga dapat meminimalisir langkah-langkah represif dengan melakukan razia atau penilangan

terhadap pengguna kendaraan roda dua dengan knalpot non-standar.

Selanjutnya tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan sebagai Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggar Yang Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan *Knalpot Racing* di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI) yaitu dengan melakukan penyuluhan ke masyarakat terutama kaum remaja ini bertujuan untuk mengenalkan etika dan tata cara berlalu lintas sejak dini dengan mengajarkan tata cara dan tat tertib berlalu lintas yang baik. Dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak dini, memberikan pengetahuan dan arahan kepada setiap masyarakat mengenai pentingnya mentaati peraturan lalu lintas, bahaya ketika melakukan pelanggaran lalu lintas dan etika dalam berlalu lintas.

Dengan adanya penyuluhan ini maka Polisi Satuan Lalu Lintas terhadap Pelanggar Yang Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan *Knalpot Racing* di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI) agar menanamkan nilai-nilai

atau norma-norma yang baik sehingga dapat membuat pelanggar tersebut tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kegiatan penyuluhan ini rutin dilakukan 1 kali sebulan. Penyuluhan yang dilakukan Polisi lalu lintas ke lingkungan masyarakat seharusnya dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tidak menggunakan knalpot racing apabila tidak sesuai dengan aturan berlalu lintas yang benar agar tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas dan dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

2. Represif

Upaya represif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan *knalpot racing* di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI) adalah :

a. Teguran

Dalam upaya represif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan *knalpot racing* di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir

(PALI)., polisi terlebih dahulu akan memberikan peneguran kepada pelanggar tersebut, peneguran ini berlaku hanya 1 (satu) kali, jika pelaku pelanggar knalpot racing tersebut sudah pernah mendapat teguran dari pihak kepolisian tapi masih saja melakukan pelanggaran lalu lintas maka polisi akan melakukan penilangan terhadap pelaku pelanggar knalpot racing tersebut, karena tidak adanya upaya perubahan oleh si pelaku pelanggar knalpot racing. Jika hanya dilakukan peneguran saja maka tidak akan ada efek jera kepada pelaku pelanggar knalpot racing yang melanggar peraturan lalu lintas. Sebagai penanda bahwa pelaku pelanggar knalpot racing tersebut mendapatkan teguran, maka polisi akan melakukan pencatatan plat BA sepeda motor dan identitas si pelaku pelanggar knalpot racing yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

b. Tilang

Penilangan akan dilakukan oleh polisi kepada pelaku pelanggar knalpot racing yang telah mendapat teguran sebelumnya tetapi masih tetap melakukan pelanggaran lalu lintas. Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI) terlebih dahulu akan menyuruh si pelaku pelanggar

knalpot racing untuk mengembalikan lagi ke knalpot standar, guna memberitahukan bahwa pelaku pelanggar knalpot racingnya telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan ditilang.

Penilangan ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku pelanggar knalpot racing yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga pelaku pelanggar knalpot racing tersebut tidak mengulangi lagi kesalahannya. Fungsi tilang tersebut sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian.

Sanksi ini diberikan sebagai langkah hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggar knalpot racing yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tersebut. Karena tilang adalah upaya penanggulangan paling efektif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka pada bagian ini penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut:

1. Sanksi Hukum terhadap Pelanggar Yang Menggunakan Kendaraan Bermotor dengan *Knalpot Racing* di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI) sudah dilaksanakan namun belum optimal yaitu
 - a. Sanksi pidana berupa Pelanggaran knalpot bising atau tidak standar dikenakan pasal 285 ayat (1) Jo pasal 106 ayat (3) pidana 1 bulan.
 - b. Sanksi perdata dapat berupa surat tilang berupa: kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pengendara motor yang membawa kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (diantaranya knalpot) akan ditindak.
 - c. Sanksi administrasi, dikenakan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jumlah denda

yang diberikan hanya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan denda yang diancamkan bisa menjadi lebih sedikit apabila pelanggar memberikan suap kepada petugas yang menindaknya.

2. Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggar Yang Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan *Knalpot Racing* di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI) yaitu
 - a. Upaya Preventif yaitu salah satu tindakan dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa himbuan dimulai dari *mapping* bengkel-bengkel mana saja yang sering membuat atau memodifikasi sepeda motor yang suaranya bising dan memberikan peringatan kepada pelaku pelanggar knalpot racing tersebut untuk menukar knalpot racing tersebut dengan knalpot standar dan bahkan menyita knalpot tersebut
 - c. Upaya represif berupa Teguran dan Tilang dimana Penilangan

akan dilakukan oleh polisi kepada pelaku pelanggar knalpot racing yang telah mendapat teguran sebelumnya tetapi masih tetap melakukan pelanggaran lalu lintas. Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI) terlebih dahulu akan menyuruh si pelaku pelanggar knalpot racing untuk mengembalikan lagi ke knalpot standar, guna memberitahukan bahwa pelaku pelanggar knalpot racingnya telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan ditilang.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum dan pemerintah harus menemukan alternatif sanksi lain yang akan memberikan hasil lebih baik dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan mengganggu masyarakat lain dan pengguna jalan raya lain serta dapat menimbulkan kerugian terhadap diri mereka sendiri.
2. Bagi masyarakat sebaiknya memiliki kesadaran hukum, masyarakat seharusnya malu dan sadar apabila aparat penegak hukumnyapun taat terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena masyarakat akan bercermin terhadap aparat penegak hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Baksti

Ahmad Ali Budaiwi, 2014, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Pelaku pelanggaran knalpot racing*, Jakarta: Gema Insani

Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada,

Burhan Bungin, 2008, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Prenada Media Group

Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesi*. Manado: Grafindo Persada

Kunarto, 2013, *Merenungi Kritik Terhadap Polri Masalah LaluLintas*, Jakarta : Cipta Manunggal

Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta,

Morlok EK, 2015, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, Erlangga, Jakarta

Moh Kasiram, 2011, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press

Romli Atmasasmita, 2012, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Roben Boling, 2012, *Rahasia Mencegah Kecelakaan Lalulintas diJalan Raya*, Bali: CV.kayumas agung

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

_____, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

_____, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press,

_____ dan Sri Mamudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, Pekanbaru: LPPM

Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. DOKUMENTASI dan jurnal

Agus Mulyana,dan Syam Sofyan
Nurdin. 2012. *Perancangan Alat Uji
Kebisingan Knalpot Sepeda Motor
Berbasis Mikrokontroler
PIC16F877A*.Unikom. Vol. 1

Dokumentasi Polres Penungkal Abad
Lematang Ilir (PALI)

Faizal Afandi Poetra. 2014.*Pelaksanaan
Penertiban Pelanggaran Pengemudi
Sepeda Motor Dalam
Penggunaan Knalpot Diatas Ambang
Batas
Kebisingan*. Universitas
Brawijaya

Happy Kurniawati, Purwoto,dan Endah
Sri Astuti.2017.*Tinjauan Yuridis
Terhadap Tindak Pidana yang
Dilakukan oleh Anggota Geng Motor di
Wilayah Polrestabes
Semarang*.UNDIP.Vol.6

R.M. Panggabean, 2007, *Membangun
Perilaku Hukum dan Moral Polri
melalui Pemantapan Kultur Polisi
Sipil yang Profesional*, Jurnal Reformasi
Hukum. Vol X No. 2, Jakarta